PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage: www.pta-bandung.go.id; e-mail: kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/0061/HM.01/I/2021 05 Januari 2021

Lampiran

Perihal : Penggunaan Meterai

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Untuk dapat segera diterapkan pada satuan kerja masing-masing;
- 2. Melakukan pembaharuan SK Panjar menyesuaikan tarif meterai baru;
- 3. Perkara lama yang diputus setelah berlakunya Undang-Undang No.10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, meterai yang dibubuhkan disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
- 4. Sehubungan di poin 3, apabila panjar biaya kurang agar diminta tambah panjar sebelum putusan dibacakan;
- 5. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, meterai tempel yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa dapat digunakan dalam periode transisi ini untuk jangka waktu hingga 1 (satu) tahun setelah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 diberlakukan. Meterai tempel tersebut dapat digunakan dengan nilai total meterai tempel yang dibubuhkan pada dokumen paling sedikit Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)

Demikian untuk dilaksanakan.

ud Mahpudin

Vassalam

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI